

SURAT PERNYATAAN/PERJANJIAN PERDAMAIAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YOSEF PURNAMA Pgl. YOSEF
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjuang Haro/12 Mei 1981
Umur : 40 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Polri
Alamat : Asrama Bivak Polres Payakumbuh

Disebut sebagai pihak pertama

1. Nama : ERIZAL Pgl. BUJANG POLER
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjuang Haro/03 April 1974
Umur : 47 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Kenag. Tanjuang Haro Sikabu-kabu Padang Panjang Kec. Luak Kab. Lima Puluh Kota.
2. Nama : HAMDANI Pgl. HAM
Tempat/Tanggal Lahir : Padang Laweh/01 Januari 1980
Umur : 41 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Alamat : Kenag. Tanjuang Haro Sikabu-kabu Padang Panjang Kec. Luak Kab. Lima Puluh Kota.
3. Nama : HARDISON Pgl. AN GODOK
Tempat/Tanggal Lahir : Padang Panjang/01 Juli 1974
Umur : 47 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Alamat : Kenag. Tanjuang Haro Sikabu-kabu Padang Panjang Kec. Luak Kab. Lima Puluh Kota.
4. Nama : DASRIL MANA Pgl. DAS MANA
Tempat/Tanggal Lahir : Padang Panjang/tahun 1963
Umur : 58 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Alamat : Kenag. Tanjuang Haro Sikabu-kabu Padang Panjang Kec. Luak Kab. Lima Puluh Kota.
5. Nama : EKISMAN Pgl. EKI
Tempat/Tanggal Lahir : Bulakan/02 Desember 1967
Umur : 53 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Alamat : Kenag. Tanjuang Haro Sikabu-kabu Padang Panjang Kec. Luak Kab. Lima Puluh Kota.
6. Nama : RUSLAN Pgl. SULAN
Tempat/Tanggal Lahir : Lakuak Dama/10 Maret 1954
Umur : 65 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Alamat : Kenag. Tanjuang Haro Sikabu-kabu Padang Panjang Kec. Luak Kab. Lima Puluh Kota.

Disebut sebagai pihak kedua

Dengan ini.....

Dengan ini, kedua belah pihak menyatakan telah menyelesaikan permasalahan tindak pidana pencurian yang diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Jrg. Tanjuang Haro Selatan Kenag. Tanjuang Haro Sikabu-kabu Padang Panjang Kec. Luak Kab. Lima Puluh Kota, secara kekeluargaan dan menemui kata damai melalui jalan musyawarah.

Adapun hasil dan kata kesepakatan perdamaian dari kami kedua belah pihak yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa kedua belah pihak saling meminta maaf dengan tulus dan juga saling menerima dengan ikhlas permintaan maaf dari masing-masing pihak.
2. Bahwa terhitung sejak tanggal 01 September 2021, pihak kedua berjanji akan menghentikan penebangan pohon pinus.
3. Kedua belah pihak menyepakati bahwa pengelolaan hutan pinus diserahkan kepada Pemerintah Nagari.
4. Bahwa Pemerintah Nagari dan KAN akan mempercepat pembuatan Peraturan Nagari yang menyangkut pengelolaan hutan pinus.

Demikianlah surat pernyataan perdamaian ini kami buat dan tandatangani di atas materai, dengan sebenarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa adanya paksaan atau bujukan dari siapapun juga.

Payakumbuh, 01 September 2021

Pihak Pertama;

Pihak Kedua;

(YOSEF PURNAMA Pgl. YOSEF)

1. ERIZAL Pgl. BUJANG POLER

2. HAMDANI Pgl. HAM.....

3. HARDISON Pgl. AN GODOK.....

4. DASRIL MANA Pgl. DAS MANA.....

5. EKISMAN Pgl. EKI.....

6. RUSLAN Pgl. SULAN.....

SAKSI-SAKSI:

1. HERMAN (Kepala Jorong Lakuak Dama).....

2. FAUZAN H. (Kepala Jorong Tanjuang haro Selatan).....

3. BOY EKO F. (Kepala Jorong Tanjuang haro Utara).....

Mengetahui;

Wali Nagari
Tanjuang Haro Sikabu-kabu Padang Panjang

(NOFRIZAL, S.Pd)

Ketua KAN
Tanjuang Haro Sikabu-kabu Padang Panjang

(Y. DT. PARMATO ALAM)